

ABSTRAK

Ahmad Febriansyah 1211060004, *Larangan Sewa Menyewa Tanah Perspektif Hadis (Studi Kasus di Desa Pungangan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Jawa Tengah)*.

Pemahaman hadis dengan pendekatan syarah dan fiqh merupakan bagian dari penelitian hadis. Perbandingan syarah hadis larangan menyewakan tanah yang dikorelasikan dengan pendapat ulama madzhab syafi'i baik yang tertulis dalam kitab-kitab maupun penjelasan secara langsung menjadi pedoman dasar dalam menganalisis budaya *maro* dan *mertelu* yang ada di Desa Pungangan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hadis yang membahas larangan menyewakan tanah, kehujjahan dan petunjuk hadis larangan menyewakan tanah, serta mengetahui aplikasi hadis larangan menyewakan tanah di Desa Pungangan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Dalam proses penelusurannya, penulis meneliti hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan menyewakan tanah melalui kitab-kitab induk hadis yang dalam *Kutub al-Sittah*. Selanjutnya, penulis menelusuri syarah atas hadis-hadis tersebut melalui berbagai kitab syarah hadis. Selanjutnya, penulis mengkaji pandangan fiqh madzhab Syafi'i terkait sewa menyewa tanah, khususnya melalui pendekatan fiqh muamalah. Langkah terakhir dilakukan dengan mengkaji aplikasi hadis-hadis tersebut dalam praktik lokal masyarakat Desa Pungangan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library reseach*) dan analisis induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan ulama, tokoh masyarakat dan petani yang ada di Desa Pungangan serta observasi langsung. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis perbandingan syarah hadis larangan menyewakan tanah yang dikorelasikan dengan pendapat ulama madzhab syafi'i guna mengetahui kesesuaian budaya *maro* dan *mertelu* yang diterapkan di Desa Pungangan dengan ketentuan syariat Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan Hadis larangan menyewakan tanah setelah di *takhrij* terbagi atas tiga tema. *Pertama*, hadis larangan menyewakan tanah. *Kedua*, hadis larangan menyewakan lahan pertanian. *Ketiga*, hadis larangan menyewakan tanah kecuali dengan emas dan perak. Kitab syarah hadis dan fiqh madzhab syafi'i menjelaskan bahwa maksud dari larangan Nabi Muhammad Saw terhadap sewa tanah adalah melarang menyewakan tanah dengan pembayaran yang tidak memiliki kejelasan harga sewa. Tokoh masyarakat dan ulama Desa Pungangan menjelaskan bahwa pada prinsipnya muamalah atau kerjasama harus jelas, termasuk dalam hal sewa menyewa tanah. Mereka memahami hadis larangan menyewakan tanah belaku pada sewa menyewa yang pembayarannya tidak jelas. Pada budaya *maro* dan *mertelu* pembayaran sewa menyewa tanah menggunakan sebagian hasil panen yang tidak memiliki kejelasan. Sehingga hal ini bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad Saw dan fiqh madzhab syafi'i.

Kata Kunci: Hadis, Fiqh, Larangan Menyewakan Tanah, Budaya.